



**P U T U S A N**

Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng (Kesehatan)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUDIN HASIM ALIAS CEMI BIN RASIM (ALM);
2. Tempat lahir : Kuningan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pahing RT 010 RW 002 Desa Pamijahan  
Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Samsudin Hasim als Cemi Bin Rasim (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wati Susanti, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Bantuan Hukum/LBH Pancaran Hati di Jalan Pramuka Gang Persada No. 9 Rt. 07 Rw. 03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2023 Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUDIN HASIM Alias CEMI Bin RASIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUDIN HASIM Alias CEMI Bin RASIM berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa SAMSUDIN HASIM Alias CEMI Bin RASIM tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
  2. 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
  3. 1 (Satu) buah tas slempang merk Buffers warna hitam;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna hitam berikut sim Indosat dengan nomor 0857 0320 7565;
  5. Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);  
(Dirampas untuk Negara);
5. Menghukum Terdakwa SAMSUDIN HASIM Alias CEMI Bin RASIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ETUK (Dpo) warga Mandirancan yang dikenalnya di Jakarta untuk memesan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexypenidyl, setelah sepakat Sdr ENTUK (Dpo) mengajak bertemu di Jalaksana, kemudian pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertemulah terdakwa dengan sdr. ENTUK (Dpo) setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga untuk per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian terdakwa kembali kerumahnya di Desa Pamijahan, Kec. Ciawigebang, Kabupaten Kuningan dan mulailah terdakwa menawarkan obat-obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya dan adapula yang sengaja menghubungi terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut dengan janji bertemu di suatu tempat maupun dengan system COD/Cash On Delivery.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) di Pinggir Jalan Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slampung merk Buffers warna Hitam, obat-obatan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI, Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual kepada teman-temannya dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng /per box dan keuntungan dari obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng/per box.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompoten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 889 tahun 2010;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4221 / NOF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

### BARANG BUKTI YANG DITERIMA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram diberi nomor barang bukti 2022/2023/OF
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5270 gram diberi nomor barang bukti 2023/2023/OF

Barang bukti tersebut disita dari :SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm)

## HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2022/2023/OF	Trihexyphenidyl
2023/2023/OF	Tramadol

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2022/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- 2023/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropikamengandung bahan obat jensi Tramadol;

## INTERPRETASI HASIL

- Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic
- Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.

## SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2022/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,0322 gram
- 2023/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 2,2743 gram

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ETUK (Dpo) warga Mandirancan yang dikenalnya di Jakarta untuk memesan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl, setelah sepakat Sdr ENTUK (Dpo) mengajak bertemu di Jalaksana, kemudian pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertemulah terdakwa dengan sdr. ENTUK (Dpo) setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga untuk per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian terdakwa kembali kerumahnya di Desa Pamijahan, Kec. Clawigebang, Kabupaten Kuningan dan mulailah terdakwa menawarkan obat-obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya dan adapula yang sengaja menghubungi terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut dengan janji bertemu di suatu tempat maupun dengan system COD/Cash On Delivery.
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) di Pinggir Jalan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam, obat-obatan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI, Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual kepada teman-temannya dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng /per box dan keuntungan dari obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng/per box.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 889 tahun 2010.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4221 / NOF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

**BARANG BUKTI YANG DITERIMA**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram diberi nomor barang bukti 2022/2023/OF

2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5270 gram diberi nomor barang bukti 2023/2023/OF

Barang bukti tersebut disita dari :SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm)

## HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2022/2023/OF	Trihexyphenidyl
2023/2023/OF	Tramadol

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2022/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
2. 2023/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jensi Tramadol.

## INTERPRETASI HASIL

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic
2. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.

## SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 2022/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,0322 gram
2. 2023/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 2,2743 gram

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 1 Jo Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

**ATAU**

**Ketiga**

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng





Bahwa terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, praktek kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ETUK (Dpo) warga Mandirancan yang dikenalnya di Jakarta untuk memesan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl, setelah sepakat Sdr ENTUK (Dpo) mengajak bertemu di Jalaksana, Kemudian pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertemulah terdakwa dengan sdr. ENTUK (Dpo) setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga untuk per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian terdakwa kembali kerumahnya di Desa Pamijahan, Kec. Ciawigebang, Kabupaten Kuningan dan mulailah terdakwa menawarkan obat-obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya dan adapula yang sengaja menghubungi terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut dengan janji bertemu di suatu tempat maupun dengan system COD/Cash On Delivery.
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat , pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) di Pinggir Jalan Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung



A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam, obat-obatan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI, Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan fermasi tersebut dengan cara menjual kepada teman-temannya dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng /per box dan keuntungan dari obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng/per box.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 889 tahun 2010.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4221 / NOF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

**BARANG BUKTI YANG DITERIMA**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram diberi nomor barang bukti 2022/2023/OF
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 2,5270 gram diberi nomor barang bukti  
2023/2023/OF

Barang bukti tersebut disita dari :SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM  
(Alm)

## HASIL PEMERIKSAAN

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
2022/2023/OF	Trihexyphenidyl
2023/2023/OF	Tramadol

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik  
disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2022/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
- 2023/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jensi Tramadol.

## INTERPRETASI HASIL

- Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic
- Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.

## SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

- 2022/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,0322 gram;
- 2023/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 2,2743 gram;

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi HENGGAR ADE PRASETIYA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi didengar keterangannya sehubungan adanya tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan



farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl;

- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan adalah terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) warga Dusun Pahing RT 010 RW 002 Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tersebut dengan cara menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki izin

- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wib telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI warga Dusun Pahing RT 010 RW 002 Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI bertempat di pinggir jalan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam;

- Bahwa obat yang diamankan oleh pihak kepolisian polres kuningan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) bertempat di pinggir jalan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng*



rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam, menurut pengakuan terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI diakui miliknya terdakwa;

- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. ENTUK warga Mandirancan Kuningan;
- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl yang didapat dari Sdr. ENTUK warga Mandirancan Kuningan tersebut dengan cara COD;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) membeli obat jenis Tramadol HCI, dan Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali dan mendapat untung untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual kepada teman-temannya dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng /per box dan keuntungan dari obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng/per box;
- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) menjual obat jenis Tramadol HCI, dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya di lingkungan tempat tinggal terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa kadang lewat COD;
- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi IKBAL PANGESTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi didengar keterangannya sehubungan adanya tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa orang yang melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan adalah terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) warga Dusun Pahing RT 010 RW 002 Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) melakukan tindak pidana melakukan praktik kefarmasian dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki keahlian dan kewenangan tersebut dengan cara menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl dengan tidak memiliki izin

- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Kuningan ketika pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wib telah terjadi tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl yang dilakukan oleh terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI warga Dusun Pahing RT 010 RW 002 Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI bertempat di pinggir jalan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam;

- Bahwa obat yang diamankan oleh pihak kepolisian polres kuningan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) bertempat di pinggir jalan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam, menurut pengakuan terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI diakui miliknya terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. ENTUK warga Mandirancan Kuningan;
- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) mendapatkan obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl yang didapat dari Sdr. ENTUK warga Mandirancan Kuningan tersebut dengan cara COD;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) membeli obat jenis Tramadol HCl, dan Trihexyphenidyl tersebut untuk dijual kembali dan mendapat untung untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual kepada teman-temannya dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng /per box dan keuntungan dari obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng/per box;
- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) menjual obat jenis Tramadol HCl, dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya di lingkungan tempat tinggal terdakwa dengan cara pembeli datang langsung ke rumah terdakwa kadang lewat COD;
- Bahwa Terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI Bin RASIM (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mengontek terlebih dahulu kepada Sdr ETUK warga mandirancan bahwasanya akan memesan obat jenis Tramdpol HCI dan Trihexypenidile setelah itu Sdr ENTUK mengajak ketemuan di jalaksana kemudian setelah itu Sdr ENTUK warga mandirancan Kuningan mengajak ketemuan kepada terdakwa untuk bertemu pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib setelah itu terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl setelah itu terdakwa ke rumah terdakwa dan menjual kepada orang2 yang mengontek terdakwa dan terdakwa julan dengan cara COD setelah itu sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa di amankan pihak kepolisian polres Kuningan dan terdakwa di minta untuk dilakukan penggeledahan Badan di ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam brang tersebut adalah milik terdakwa yang di dapat dari Sdr ENTUK warga Mandirancan Kuningan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat obatan sediaan farmasi tersebut adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa obat yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut berupa : 50 (lima puluh) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexypenidile;
- Bahwa obat tersebut terdakwa simpan didalam tas slempang berwarna hitam merk buffers;
- Bahwa obat obatan sediaan farmasi tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ENTUK warga Mandirancan;
- Bahwa terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tersebut pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib dan mendapatkan obat obatan sediaan farmasi tersebut pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) lembar sudah laku terjual kepada teman teman terdakwa termasuk Sdr DERRY als DELU.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr DERRY als DELU membeli obat kepada Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol sebanyak 6 (enam) butir;
- Bahwa Sdr DERRY als DELU membeli obat kepada Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol sebanyak 6 (enam) butir tersebut dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau menjual obat-obatan sediaan farmasi sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa terdakwa memesan obat-obatan tersebut kurang lebih sudah 2 (dua) kali karena dalam jangka waktu satu bulan terdakwa bisa belanja sebanyak dua kali;
- Bahwa awal terdakwa kenal dengan Sdr. ENTUK yaitu saat terdakwa di Jakarta ada teman terdakwa berkunjung ke kosan tempat tinggal terdakwa dan pada saat itu teman terdakwa datang dengan Sdr. ENTUK lalu teman terdakwa tersebut memperkenalkan Sdr. ENTUK, kemudian pada saat terdakwa berada di Kuningan terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. ENTUK dan terdakwa meminta nomor handphonenya kemudian pada saat sedang whatsapp dengan Sdr. ENTUK tiba-tiba menawarkan obat-obatan sediaan farmasi dan akhirnya terdakwa memesan obat-obatan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut kepada teman-teman terdakwa yang sudah dewasa;
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan cara teman terdakwa memesan dan menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui whatsapp;
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat-obatan tersebut pada tempat yang sudah disepakati atau COD;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan harga : Dari 100 butir Tramadol terdakwa mendapatkannya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Trihexyphenidyl sebanyak 100 butir terdakwa mendapatkannya dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan harga : Untuk obat yang diduga jenis Tramadol terdakwa menjualnya dengan harga Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbox/ per 10 lempeng dan untuk obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl terdakwa menjualnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) perbox/ per 10 lempeng;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk obat yang diduga jenis Tramadol terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 10 (sepuluh) dan Untuk obat yang diduga jenis Trihexyphenidil terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari penjualan sebanyak 10 (sepuluh) lempeng;
- Bahwa uang hasil penjualan yang diamankan pihak kepolisian polres Kuningan sebanyak Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu);
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 50 (lima puluh) Butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl yang terdakwa simpan didalam tas slempang berwarna hitam merk buffers adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar ini 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 berwarna hitam berikut simcard M3 dengan nomor 0857 0302 7565 milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut (Terdakwa membenarkan);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui fungsi atau kegunaan obat-obatan tersebut, Terdakwa mengedarkan obat-obatan karena untuk membantu kehidupan sehari hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
2. 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol;
3. 1 (Satu) buah tas slempang merk Buffers warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna hitam berikut sim Indosat dengan nomor 0857 0320 7565;
5. Uang tunai yang diduga hasil penjualan sebesar Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4221 / NOF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ETUK (Dpo) warga Mandirancan yang dikenalnya di Jakarta untuk memesan obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl, setelah sepakat Sdr ENTUK (Dpo) mengajak bertemu di Jalaksana, kemudian pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertemulah terdakwa dengan sdr. ENTUK (Dpo) setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga untuk per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga per 100 (Seratus) butir sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian terdakwa kembali kerumahnya di Desa Pamijahan, Kec. Clawigebang, Kabupaten Kuningan dan mulailah terdakwa menawarkan obat-obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya dan adapula yang sengaja menghubungi terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut dengan janji bertemu di suatu tempat maupun dengan system COD/Cash On Delivery.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) di Pinggir Jalan Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam, obat-obatan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI, Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan cara menjual kepada teman-temannya dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng /per box dan keuntungan dari obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng/per box.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak mempunyai ijin, sedangkan yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan No 889 tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4221 / NOF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

**BARANG BUKTI YANG DITERIMA**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram diberi nomor barang bukti 2022/2023/OF
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5270 gram diberi nomor barang bukti 2023/2023/OF

Barang bukti tersebut disita dari :SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm)

**HASIL PEMERIKSAAN**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/2023/OF	Trihexyphenidyl
2023/2023/OF	Tramadol

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2022/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl
2. 2023/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jensi Tramadol.

## INTERPRETASI HASIL

1. Trihexyphenidyl, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic
2. Tramadol, sebagai penghilang rasa nyeri.

## SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut :

1. 2022/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,0322 gram;
2. 2023/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 2,2743 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud Samsudin Hasim alias Cemi Bin Rasim (alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Samsudin Hasim alias Cemi Bin Rasim (alm) maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) yaitu praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian bahwa:



1. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
2. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Menimbang, bahwa yang diberikan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No. 889 tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib terdakwa menghubungi Sdr ETUK (Dpo) warga Mandirancan yang dikenalnya di Jakarta untuk memesan obat jenis Tramdol HCI dan Trihexypenidyl, setelah sepakat Sdr ENTUK (Dpo) mengajak bertemu di Jalaksana, kemudian pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertemulah terdakwa dengan sdr. ENTUK (Dpo) setelah terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) lembar obat jenis Tramadol dengan harga untuk per 100 (Seratus) butir sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga per 100 (Seratus) butir sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian terdakwa kembali kerumahnya di Desa Pamijahan, Kec. Clawigebang, Kabupaten Kuningan dan mulailah terdakwa menawarkan obat-obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl kepada teman-temannya dan adapula yang sengaja menghubungi terdakwa untuk membeli obat-obatan tersebut dengan janji bertemu di suatu tempat maupun dengan system COD/Cash On Delivery;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.30 wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, pihak Kepolisian Polres Kuningan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm) di Pinggir Jalan Desa Pamijahan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, ketika





dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 100 (seratus) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 50 (lima puluh) butir obat yang diduga jenis Tramadol dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna Hitam serta uang tunai hasil penjual sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Buffers warna Hitam, obat-obatan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa SAMSUDIN HASIM Als CEMI, Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian polres Kuningan untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan fermasi tersebut dengan cara menjual kepada teman-temannya dengan keuntungan dari obat jenis Tramadol sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per 10 (Sepuluh) Lempeng /per box dan keuntungan dari obat jenis Trihexyphenidyl sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) Lempeng/per box;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB :4221 / NOF / 2023 tanggal 25 September 2023, yang ditanda tangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA DKK dan diketahui oleh Kapuslabtor Bareskrim PolriKabid Narkobafor dengan hasil:

**BARANG BUKTI YANG DITERIMA**

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (pemeriksa lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2580 gram diberi nomor barang bukti 2022/2023/OF;
- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5270 gram diberi nomor barang bukti 2023/2023/OF;

Barang bukti tersebut disita dari :SAMSUDIN HASIM Als. CEMI Bin RASIM (Alm);

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2022/2023/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
2. 2023/2023/OF, berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika mengandung bahan obat jenis Tramadol;

## SISA BARANG BUKTI DAN PEMBUNGKUSAN SERTA PENYEGELAN

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

1. 2022/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 2,0322 gram;
2. 2023/2023/OF berupa 9 (Sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 2,2743 gram;

Menimbang, bahwa obat yang diujikan positif mengandung Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl, termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl dimasukan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM, dimana pengertian obat golongan tertentu adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan has pada aktivitas mental dan perilaku atau dengan kata lain termasuk kedalam golongan obat keras, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana distribusi farmasi seperti pedagang besar farmasi yang memiliki izin PBF dan apoteker sebagai penanggung jawab dan sarana pelayanan farmasi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik yang telah memiliki izin dan tenaga kefarmasian (Apoteker) sebagai penanggung jawabnya dan pemberian kepada pasien harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, maupun obat jenis Trihexyphenidyl tersebut, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Penuntut umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "**melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan**" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol;
- 1 (Satu) buah tas slempang merk Buffers warna hitam;

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna hitam berikut sim Indosat dengan nomor 0857 0320 7565;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI tanpa memiliki izin dari pihak berwenang dan dapat membahayakan kesehatan orang yang mengkonsumsinya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Hasim alias Cemi Bin Rasim (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan"**, sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 100 (seratus) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
  - 50 (lima puluh) butir obat jenis Tramadol;
  - 1 (Satu) buah tas slempang merk Buffers warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 warna hitam berikut sim Indosat dengan nomor 0857 0320 7565;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Karyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyono, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28